



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

**NOMOR : 43/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN  
KOORDINASI PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN  
UMUM DENGAN PPK DAN PPS DI KECAMATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Program Dan Anggaran Tahun 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);  
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA, PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menginstruksikan Sekretariat untuk dapat melaksanakan kegiatan pada tanggal 29-30 Januari 2019 dengan efektif dan efisien;

**KEDUA** : Kepada Anggota KPU, khususnya Sekretaris, Kepala Sub bagian, Bendahara, Pengelola keuangan untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut;

**KETIGA ...**

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan kode akun 3357.001 (524114) Sub Komponen C.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal pelaksanaan Kegiatan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN KEPUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. Bendahara 076 KPU Kota Jakarta Selatan TA. 2019;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

**ttd.**

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

**Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan**  
Nomor : **43/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019**  
Tanggal : **24 Januari 2019**

**DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Agus Sudono	Ketua	
2	Yusuf Satyanegara	Anggota	
3	Dody Wijaya	Anggota	
4	Ahmad Barizi	Anggota	
5	Fahmi Zikrillah	Anggota	
6	Susila Hery Prabawa	Sekretaris	Selaku KPA
7	Ali Imran	Ka. Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
8	Titon Prayoga	Ka. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Selaku PPSPM
9	Faisal	Ka. Sub Bagian Program dan Data	
10	Atika	Ka. Sub Bagian Hukum	Selaku PPK
11	Cehat	Staf	Selaku Bendahara
12	Podang Wahyowidoro	Staf	Selaku Operator RKA-KL
13	Wiwit Tuswanti	Staf	Selaku Operator Keuangan
14	Indah Dian Rostianti	Staf	Selaku Operator Keuangan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

